

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 042/B/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 531/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Mei 2024 s.d 19 Mei 2030
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 13 s.d 15 Mei 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) :
 - a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDONESIA
TRANsTRA PERMADA
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 038-R/A/TP/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : admintranstra@transtrapermada.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA
Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima
2. Alamat Kantor : Sudirman 101-103, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin,
Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : Eksportir
4. Legalitas Pemegang Izin : NIB RBA
5. Produk dan Kap. Izin : *Wood Pellet, Wood Chip, Wood Shaving Block*
 - Jln. Diponegoro, Area Sawah, Desa Tersono, Kec.
Tersono, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
6. Lokasi Gudang : • Dk. Kedungwinong RT 01 RW 01, Ds.
Kedungwinong, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prov.
Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hasang Ng
Komisaris : Sutomo
8. Nama MR *Auditee* : Dwi Rahayu Setyani

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	Senin, tanggal 13 Mei 2024
- Tempat	:	Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.		
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	Senin - Selasa, tanggal 13-14 Mei 2024
- Tempat	:	Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :		
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen kontrak kerjasama dengan mitra produsen, dokumen pembelian produk dan croscek kesesuaian barang dengan dokumen angkutan, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, pengecekan lokasi stuffing, dokumen dan implementasi K3 dan ketenagakerjaan.		
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	Rabu, tanggal 15 Mei 2024
- Tempat	:	Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Ringkasan Catatan :		
Lead Auditor menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan		
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	Senin, 20 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :		
a) PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA lulus dalam penilaian awal VLHH dan berhak mendapatkan S-Legalitas dengan lingkup Eksportir.		
b) Kewajiban penilikan dengan rentang waktu setiap 12 (dua belas) bulan.		

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Eksportir mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 1601240094836 tanggal 16 Januari 2024 perubahan ke-3 tanggal 12 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103,</p> <p>b. Alamat Kantor : Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 46636, 46900, 46100 Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103,</p> <p>e. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 1601240094836 tanggal 16 Januari 2024 perubahan ke-3 tanggal 12 Desember 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636, 46900, 46100 Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103, Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>b. Lokasi Usaha : Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : Perdagangan</p>

			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA tidak memiliki lokasi khusus untuk gudang, lokasi usaha yang saat ini digunakan adalah untuk kantor, sedangkan lokasi stuffing hanya untuk penempatan sementara produk dari pemasok sebelum diangkut menuju Pelabuhan dan stuffing dilakukan langsung di lokasi mitra produsen yang beralamat di kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP</p> <p>a. Nomor : 99.447.087.0-611.000</p> <p>b. Nama : PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA Intiland Tower Lantai 7 Suite 701C, Jln. Panglima Sudirman 101-103,</p> <p>c. Alamat : Desa/Kelurahan Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama untuk memasok produk antara PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA dengan mitra produsennya untuk produk hasil olahan kayu Wood Pellet, Wood Chip dan Wood Saving Block. Perjanjian berlaku yang dibuat PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA dengan mitra mitra produsen berlaku dari tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025. Pada saat verifikasi lapangan terdapat 2 (dua) mitra produsen yang memiliki perjanjian kerjasama suplai produk Wood Pellet, Wood Chip dan Wood Saving Block, dan semua telah memiliki kontrak kerjasama.

PRINSIP 2:		
Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Februari s.d April 2024 terdapat 1 mitra produsen yang mensuplai produk pada PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA sebanyak 1 kali sebanyak 28 MT atau 28.000 Ton. Penerimaan produk telah dilengkapi dokumen jual beli produk berupa Invoice yang diterbitkan oleh mitra produsen. Selain itu penerimaan produk dari mitra produsen telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Pengiriman Barang yang telah berlogo SVLK. Jenis kayu yang digunakan pada produk yang menjadi komoditi PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA adalah dengan jenis Meranti, Sengon dan Mahoni, yang tidak termasuk dalam daftar CITES.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Februari s.d April 2024 pasokan produk <i>Wood Pellet</i> diterima dari 1 mitra produsen sebanyak 1 kali sebesar 28 MT atau 28.000 Ton. Seluruh penerimaan produk telah disertai dokumen Surat Pengiriman Barang yang telah berlogo SVLK. Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan produk telah sesuai dengan Laporan Mutasi Produk pada periode yang sama. PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA tidak menggunakan jenis yang dibatasi perdagangannya atau masuk daftar CITES.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan selama periode Februari s.d April 2024 pasokan produk Wood Pellet diterima dari 1 mitra produsen a.n PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa sebanyak 1 kali sebesar 28 MT atau 28.000 Ton. Seluruh penerimaan produk dari mitra produsen PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa telah disertai dokumen Surat Pengiriman Barang yang telah berlogo SVLK dengan nomor VLHH-33-07-0055 dan penomoran ini telah sesuai dengan data yang tertera pada menu daftar pemegang S-Legalitas di website SILK.MENLHK.go.id.

4.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen Ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Februari s.d April 2024 PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum ada kegiatan Ekspor.

5.	Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor. Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu periode Februari s.d April 2024 PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum ada kegiatan Ekspor.

6.	Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar. Jika terkena bea keluar.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari s.d April 2024 PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum ada kegiatan ekspor dan produk yang di rencanakan untuk ekspor PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA berupa produk <i>Wood Pellet</i> , <i>Wood Chip</i> dan <i>Wood Shaving Block</i> . Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasannya produk <i>Wood Pellet</i> , <i>Wood Chip</i> dan <i>Wood Shaving Block</i> kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar.

7.	Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES. Jika bahan baku kayu termasuk CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Februari s.d April 2024 PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum ada kegiatan ekspor dan produk yang direncanakan ekspor PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA berupa produk <i>Wood Pellet</i> , <i>Wood Chip</i> dan <i>Wood Shaving Block</i> dengan bahan baku serbuk kayu yang digunakan adalah jenis Jati, Meranti dan Mahoni yang berdasarkan Daftar Appendix CITES, IUCN dan PermenLHK 106 tahun 2018 tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES

8.	Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi <i>stuffing</i>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode Februari s.d April 2024 PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum pernah melakukan kegiatan ekspor, tetapi rencana produk yang diekspor akan distuffing di lokasi gudang pemasok.

9.	Verifier 2.2.1.f	:	<i>Purchase Order (PO)</i> .
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen LMKO periode Februari s.d April 2024 PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum pernah melakukan kegiatan ekspor.

10.	Verifier 2.2.2.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA belum memiliki S-Legalitas, sehingga belum diwajibkan menggunakan Tanda SVLK.

11.	Verifier 2.2.3.a	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri untuk produk yang batal/gagal ekspor.

**PRINSIP 3:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir**

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur K3 PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA yang telah di sahkan oleh pimpinan PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Nurul Hidayah.

2.	Verifier	:	Implementasi prosedur K3.
----	----------	---	---------------------------

	3.1.1.b		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tersedia Prosedur K3 PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA yang telah di sahkan oleh pimpinan PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2024. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Nurul Hidayah dan di lokasi kantor yang merupakan gedung persewaan milik Developer Intiland Tower Surabaya telah memberikan dokumen Pedoman Pelaksanaan Keadaan Darurat serta di surat perjanjian sewa menyewa terdapat klausul terdapat klausul bahwa penyewa wajib menaati aturan gedung milik Intiland Tower Surabaya.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi verifikasi lapangan menunjukkan bahwa PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA telah memasang tanda jalur evakuasi dan titik kumpul. Tersedia juga peralatan K3 yang siap digunakan. APAR tersedia dan masih berlaku. Terdapat kotak P3K yang mencukupi.

4.	Verifier 3.1.1.d	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi bulan, nama karyawan, tanggal kejadian, uraian kejadian, tindakan dan upaya pencegahan. Selama periode Februari s.d April 2024 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA.

5.	Verifier 3.2.1.a	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA, namun tersedia surat pernyataan Direktur PT MCENERGI BIOMASS INDONESIA tanggal 02 Januari 2024, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.

6.	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
----	------------------	---	---


			Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (NA)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA hanya memiliki karyawan sebanyak 3 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP).

7.	Verifier 3.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA memiliki karyawan sebanyak baru berjumlah 3 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA atas nama Nurul Hidayah lahir pada tanggal 22 September 1990 atau berusia 33 tahun 8 bulan pada saat ini.

8.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi berdasarkan data karyawan untuk seentara ini PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA baru memiliki 3 karyawan dengan dengan jenis kelamin laki-laki 1 orang dan perempuan 2 orang dan pimpinan PT MCENERGY BIOMASS INDONESIA telah membuat surat Surat Nomor: 03/SG-MBI/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 Perihal Surat Pernyataan Persamaan Gender oleh Direktur, dimana salah satu hal yang tercantum di dalamnya adalah adanya kesetaraan gender.

Yogyakarta, 20 Mei 2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

**Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur**